

SKIRPSI
DENDA TERHADAP WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH
NASIONAL CABANG PEKALONGAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh

YULIA SAFITRI YANI

NPM : 14125169



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

METRO

1439H/2018M

**DENDA TERHADAP WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH
NASIONAL CABANG PEKALONGAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh

Yulia Safitri Yani

NPM : 14125169

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph. D

Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

METRO

1439H/2018M



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sayriah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Yulia Safitri Yani
NPM : 14125169
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juli 2018
Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP.19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: jainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DENDA TERHADAP WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL
CABANG PEKALONGAN DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH

Nama : Yulia Safitri Yani

NPM : 14125169

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.


Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 02 Juli 2018

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP.19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0595/W.28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: DENDA TERHADAP WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh Yulia Safitri Yani, NPM.14125169, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa / 10 Juli 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

DENDA TERHADAP WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAHDI BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL CABANG PEKALONGAN DITINJAUDARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Oleh :
YULIA SAFITRI YANI**

Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dapat dilihat disini bahwa para anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan yang melakukan akad pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan sering melakukan tindakan wanprestasi dimana anggota itu menunda – nunda pembayaran, atau lalai dalam melakukan kewajibanya. Dengan adanya wanprestasi yang sering dilakukan anggotanya maka, pihak BMT menetapkan sanksi berupa denda sebesar 0,1% s/d 1% perhari dari jumlah margin yang didapat dikalikan jumlah hari keterlambatan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Implementasi Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan ditinjau Hukum Ekonomi Syariah. Dan manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk lebih jauh memahami dan mengetahui implementasi Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah *field research*, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian implementasi praktek denda terhadap wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan pihak BMT dalam pengenaan denda diterapkan hanya pada anggota yang mampu namun menunda – nunda pembayaran dan untuk anggota yang benar – benar tidak mampu membayar denda akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak BMT tidak memungutnya atas dasar kemanusiaan. Selain itu denda yang dibayarkan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan digunakan sebagai dana sosial, bukan sebagai penghasilan BMT. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 17 tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda – nunda Pembayaran.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIA SAFITRI YANI
NMP : 14125169
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juli 2018

Yang menyatakan,



Yulia Safitri Yani
14125169

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Ayahanda Slamet dan Ibunda Suhartinem sebagai orang tua yang selalu memberikan semangat, do'a, cinta, kasih sayang, nasihat tanpa lelah untuk keberhasilan dalam studi dan cita – cita ku.
2. Kakak – kakakku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam segala hal sebagai jembatan kesuksesan ku dalam menimba ilmu dan meraih cita – citaku.
3. Sahabat – sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, serta semua orang yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi dan semangat dalam terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beserta umatnya. Mudah – mudahan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Hj. Enizar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Metro. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro sekaligus sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Nety Hermawati, S. H., M. A., M. H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Kedua orang tua yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari oleh penulis bahwa dalam penyusunan maupun penyajian Skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca serta pihak – pihak yang berkepentingan dengan Skripsi ini, Amin.

Metro, 07 Juli 2018

Penulis

Yulia Safitri Yani

NPM : 14125169

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Nota Dinas	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Peneliti.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Denda	11
----------------	----

1. Denda Dalam Persepektif Fiqh Islam	11
2. Denda Dalam Persepektif Perundang – Undangan.....	18
3. Akibat Penundaan Pembayaran Oleh Debitur Mampu	21
4. Tujuan Sanksi Ta'zir	21
B. Wanprestasi	22
1. Pengertian Wanprestasi	22
2. Faktor – Faktor Terjadinya Wanprestasi	23
3. Sanksi Bagi Yang Melakukan Wanprestasi	24
C. Denda Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisa Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.....	36
B. Implementasi Praktek Denda di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan	45
C. Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

Daftar Pustaka**Lampiran – lampiran****Daftar Riwayat Hidup**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur organisasi KSPPS BMT Assafi'iyah	
Berkah Nasional cabang Pekalongan Cabang Pekalongan	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Outline
- Lampiran 3. Alat Pengumpul Data (APD)
- Lampiran 4. Izin Research
- Lampiran 5. Surat Tugas
- Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 8. Formulir Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 9. Fatwa Dewan Syariah Nasional
- Lampiran 10. Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah ialah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar badan hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya.

Masyarakat sangat membutuhkan adanya produksi, distribusi dan konsumsi tidak peduli ia seorang kaya atau miskin, untuk menunjang atau mencapai kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan kerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al- Maidah : 2)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 349

Dalam memenuhi aktivitas ekonominya masyarakat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak baik dari perseorangan ataupun badan hukum sebagai sumber permodalan untuk pemenuhan aktivitas ekonominya dalam bidang usaha mikro maupun makro. Masyarakat dapat memperoleh sumber permodalan usahanya dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT (*Bitul Maal wa Tamwil*).

BMT secara bahasa yaitu *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Dimana BMT mempunyai fungsi yaitu yang pertama, sebagai *baitul maal* menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Kedua, sebagai *baitul tamwil* yaitu mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.²

BMT dalam menjalankan usahanya menyediakan berbagai pilihan produk dan jasa, yang dapat digunakan oleh para anggotanya yaitu produk simpanan dana seperti simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*,. Sedangkan dalam bentuk jasa BMT menyediakan jasa penyaluran dana seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *al-ijarah* dan pembiayaan *qardhul hasan*.³

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23

³ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), cet.1, hlm. 17

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.⁴ Namun adakalanya dalam melakukan transaksi-transaksi pembiayaan yang ada di BMT, para pihak dihadapkan dengan adanya pembiayaan bermasalah yang merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah/anggota itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal – hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.⁵

Dengan adanya tindakan – tindakan yang bisa dilakukan debitur terhadap kreditur dalam sebuah pembiayaan maka hal itu termasuk dalam kategori tindakan wanprestasi, mengapa demikian, karena tindakan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan tindakan dimana anggota itu menunda – nunda pembayaran, atau lalai dalam melakukan kewajibanya. Dengan adanya

⁴ Vaithzal Rivai, Arvian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 618

⁵ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 105

⁶ Salim, *Hukum Kontrak :Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 98

wanprestasi yang sering dilakukan anggota di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan maka BMT menetapkan sanksi berupa denda. Sanksi berupa denda atas keterlambatan yang dilakukan oleh anggota ini diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 17/ DSN-MUI/ 2000. Dan sanksi akibat melakukan wanprestasi diatur dalam KHES pasal 38.

Salah satu pembiayaan yang paling sering digunakan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan adalah pembiayaan jual beli *Murabahah* karena dianggap paling mudah dan sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan suatu modal berupa barang tapi belum mempunyai uang.

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahibul al mal* / BMT dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul al mal* / BMT dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁷

Praktek *Murabahah* di BMT sendiri di atur dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000, namun dalam prakteknya di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Fatwa Ttersebut. Mengapa demikian, karena pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dalam pembelian barang yang dibutuhkan nasabah langsung di wakalahkan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan alasan lebih efektif dan efisien. Hal itu menunjukkan ketidaksesuaian dengan apa yang dijelaskan

⁷ PPHIMM, *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15

dalam Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000, bahwa dalam Fatwa tersebut barang yang diperjualbelikan harus dibeli dan merupakan barang atas nama BMT itu sendiri.

Pembiayaan *murabahah* sering dilakukan karena memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota.⁸ Selain itu *Murabahah* juga merupakan salah satu konsep yang dapat memecahkan masalah perekonomian masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak BMT dengan anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, dijelaskan bahwa jumlah anggota yang ada saat ini sekitar 1.704 baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Dari data yang diperoleh bahwa jumlah anggota yang melakukan akad pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Cabang Pekalongan per tahun 2018 sebanyak 343 anggota yang dimana 80% jenis pembiayaan yang dilakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan adalah jenis pembiayaan *Murabahah*.

Dalam melakukan Pembiayaan *Murabahah* pihak BMT memberikan kebijakan adanya pengenaan denda bagi para anggotanya yang melakukan tindakan wanprestasi. Dilihat pada data yang ada per tahun 2018 jumlah anggota yang melakukan akad *Murabahah* sebanyak 268 anggota dan sebanyak 68/20% anggotanya melakukan tindakan wanprestasi seperti

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 151

terlambat dalam melakukan pembayaran atau angsuran yang masuk dalam kategori 8% kurang lancar, 2% diragukan, dan 10% macet. Besaran nominal denda yang di berikan BMT sebesar 0,1% - 1,0% perhari yang merupakan ketentuan dari pihak BMT yang digunakan sebagai dana sosial (keperluan tidak terduga), denda tersebut diberlakukan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi.

Denda sebesar 0,1% - 1,0% itu dikenakan sejak 1 hari lewat tanggal jatuh tempo selama 3x jatuh tempo, dan apabila selama 3x jatuh tempo itu nasabah tidak melakukan kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan peringatan kepada anggota setiap bulannya selama 3x tanggal jatuh tempo itu, namun setelah anggota diberikan peringatan untuk membayar dan belum bisa melakukan kewajibannya, maka BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional akan memberikan solusi seperti keringanan pembayaran atau penambahan jangka waktu dan lain sebagainya sesuai dengan penyebab dari anggota tersebut melakukan wanprestasi agar anggotanya dapat melakukan kewajibannya. Jika setelah langkah – langkah itu dilakukan dan anggotanya tetap belum bisa melakukan kewajibannya maka langkah selanjutnya pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional menunggu anggotnya menyerahkan barang jaminan dari anggotanya untuk di eksekusi. Jaminan yang diberikan anggota kepada pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional berupa BPKB, Sertifikat Tanah dan surat berharga lainnya.⁹

⁹ Hasil Wawancara Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan yaitu saudara Eko Waluyo

Dengan adanya hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi denda yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan yang merupakan koperasi yang berfokus pada usaha mikro, yang beralamatkan di Jl. Jend Sudirman Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, dengan judul penelitian "DENDA TERHADAP WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL KOTA GAJAH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah : Bagaimana Implementasi Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang di rumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah Implementasi Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan referensi kepustakaan yang berkaitan dengan Praktek Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk lebih jauh memahami dan mengetahui bagaimana penerapan Praktek Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penjelasan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang berisi tentang permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti.

Setelah peneliti melakukan penelusuran diperpustakaan dengan berbagai macam skripsi dan tugas akhir yang ada, maka peneliti menemukan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43*”. Penelitian ini ditulis oleh Evi Normah Wati Mahasiswa di Institut Agama Islam Negri Semarang. Penelitian ini membahas masalah Praktek Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43.¹⁰

Perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan praktek denda sebagai ganti rugi atas kelalaian anggota pada pembiayaan *Murabahah* Persepektif Fatwa DSN-MUI No. 43. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama menjelaskan tentang adanya denda pada Pembiayaan *Murabahah*.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia)*”. Penelitian ini ditulis oleh Yetty Nur Indah Sari Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatuallah Jakarta. Penelitian ini membahas masalah Denda *murabahah* dalam Pandang Sistem Ekonomi Islam.¹¹

Perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan denda *Murabahah* yang ada di bank syariah yang di pandang dari segi Sitem Ekonomi Islam. Sedangkan persamaannya

¹⁰ Evi Normah Wati, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Maslahat Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43, Skripsi*, (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negri Semarang, 2010).

¹¹ Yetty Nur Indah Sari, *Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam; Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia, Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2008).

yaitu sama – sama menjelaskan tentang adanya denda pada pembiayaan *murabahah*.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*”. Penelitian ini ditulis oleh Heni Taslimah Mahasiswa Universitas Islam Negri Suka Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang sanksi atau denda yang diterapkan atas adanya pembiayaan bermasalah di BMT Multazam Ditinjau Dari Hukum Islam.

Perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian relevan menjelaskan adanya penerapan denda pada pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Multazam Yogyakarta di Tinjau Dari Hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama menjelaskan denda pada Pembiayaan *Murabahah*.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Praktek Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karya ilmiah yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian – penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

¹² Hani Taslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*, *Skripsi*, (Fakultas Syariah, UIN Suka Yogyakarta , 2008).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Denda

1. Denda Dalam Persepektif Fiqh Islam

a. Konsep *Ta'zir* (Denda)

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah* yang berarti denda.¹³ Dalam kamus Besar bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya).¹⁴

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* yang menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata عَزَّرَ - يَعْزُرُ yang mempunyai arti الْمَنْعُ وَالرَّدُّ yaitu *mencegah dan menolak*. Kata ini juga memiliki arti اتَّأَدَّبُ *mendidik*.¹⁵

Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan menimbulkan efek jera. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

¹³ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 395

¹⁴ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet ke4, hlm. 279

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248

Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi dalam buku Ahmad Wardi Muslich *Hukum Pidana Islam*, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹⁶

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili dalam buku Nurul Irfan dan Masyrofah *Fiqh Jinayah*, *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.¹⁷

Dan menurut Yahya Al Faifi *ta'zir* adalah hukuman terhadap suatu dosa yang tidak ada aturan (hukuman) maupun kafaratnya di dalam syariat. *Ta'zir* disebut juga dengan hukuman untuk memberi pelajaran yang ditetapkan oleh hakim (*ulil amri*) karena perbuatan kriminal atau maksiat yang tidak ditentukan dalam syariat tentang hukuman atasnya.¹⁸

Jadi yang dimaksud *Ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan perbuatan kriminal atau maksiat, baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak Manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hudud atau kafarat dan sanksinya belum di tetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, jarimah – jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*.

Dan dari definisi diatas bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan – perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarfat. Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zir* terdiri atas

¹⁶ *Ibid*, hlm. 249

¹⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet 1, hlm. 139

¹⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013), cet 1, hlm. 660

perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).¹⁹ Para fuqaha memberikan contoh meniggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan salat fardu, enggan membayar hutang padahal mampu, menghianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf, dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang – barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai dan sebagainya.²⁰

Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al- Quran dan hadits, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, namun harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti kerana menyangkut kemaslahatan umum.

Menurut ulama fiqih *ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus

¹⁹ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1088

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 249-250

rohani, seperti hukuman penahanan dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.²¹

Secara garis besar hukuman *Ta'zir* dapat di kelompokkan menjadi empat kelompok yaitu :

- 1) Sanksi *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan seperti hukuman mati dan hukuman cambuk.
- 2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan
- 3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti menghancurkan barang, penyitaan atau perampasan harta, dan denda.
- 4) Hukuman – hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umat.²²

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta (*ta'zir bil maal*). Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Para ulama membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah

²¹ Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1774

²²Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 147-160

mengartikannya dengan redaksi : “*hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya*”.²³

Berdasarkan hal itu maka hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta bukan berarti hakim mengambil harta pelaku yang melanggar hukum untuk digunakan untuk kepentingan hakim, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu sampai pelaku benar – benar bertobat, dan setelah pelaku dinyatakan bertobat maka harta tersebut akan dikembalikan, namun apabila pelaku tidak ada harapan lagi untuk bertobat maka hakim dapat men- *tasaruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Hukuman *ta'zir* memang pada dasarnya merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang hukumanya belum ada ketentuannya dalam Al-quran maupun hadist. Namun hukuman *ta'zir* bisa digunakan untuk menghukum tindak perdata dalam kasus hutang piutang karena sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang sifatnya mendidik, memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, hal itu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Dan jika orang itu mampu untuk

²³ Ahmad Wardi Muslich dkk, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 265-267

membayar hutangnya namun ia menunda – nunda karena alasan yang tidak dibenarkan maka hal itu merupakan tindakan yang zalim.

b. Dasar Hukum ta'zir (Denda)

Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُيُّ الْوَاجِدِ يُجَالُ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُجَالُ عَرْضُهُ يُعَلَّطُ لَهُ وَعُقُوبَتُهُ يُجَبَسُ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami (Abdulah bin Muhammad An Nufili) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Al Mubarak) dari (Wabr bin Abu Dulailah) dari (Muhammad bin Maimun) dari ('Amru bin Asy Syarid) dari (Ayahnya) dari Rasulullah shallallahu'alaihi wasalla, beliau bersabda : “orang mampu yang menunda pembayaran hutangnya, maka kehormatan dan hukuman telah halal untuknya”. “Ibnu Al Mubarak berkata, “halal kehormatannya maksudnya boleh untuk mengeraskan suara (mencela), dan halal hukumannya maksudnya adalah memenjarakannya. (Hadis Abu Daud No. 3144)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَ هُبِّ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَيِّ ظُلْمٌ

Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami ('Abdul A'laa) dari (Ma'mar) dari (Hammam bin Munnabibih, saudaranya Wahb bin Munabbih) bahwa dia mendengar (Abu Hurairah eadliallahu'anhu) berkata; Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".(Hadits Bukhari No. 2225)

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Burdah al- Anshori bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda :” Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan , kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta'ala.” (Muttafaq Alaih)²⁴

وَعَنْ عَا بَشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنَّا هُمْ إِلَّا أَحَدُودَ (زَوَاهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang – orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah – jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Baihaqi).²⁵

²⁴ Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Magram oleh Abu Firly Bassam Taqiy*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2013), hlm. 339.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 339

2. Denda Dalam Persepektif Perundang – Undangan

Dalam Perundang – undangan denda yang dikenakan oleh anggota yang menunda – nunda kewajibannya dalam pembayaran angsurannya dalam pembiayaan murabahah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

a. Fatwa DSN MUI

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Fungsi utama dari Dewan Syari'ah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syaria'ah agar sesuai dengan syari'ah Islam. Fungsi lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.²⁶

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada lembaga keuangan syari'ah dan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Dengan adanya perilaku anggota yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet 1, hlm. 236

tentang sanksi atas anggota mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam pembiayaan, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada anggota yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja;
- 2) Masabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi;
- 3) Anggota mampu yang menunda – nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.²⁷

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/MUI-DSN/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran mendapatkan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam fatwa ini juga telah dijelaskan bahwa denda hanya berlaku untuk nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda waktu pembayaran sedangkan nasabah yang tidak membayar karena tidak mampu maka tidak diperbolehkan untuk diberikan hukuman denda.

²⁷ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran,(Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 120-124

Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Lalu dana yang berasal dari dana denda dalam sistem perbankan Syari'ah diperuntukkan sebagai dana sosial, karena dalam ketentuan fatwa tersebut bahwa denda yang dibayar anggota tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal tersebut KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang – Undang No 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.²⁸

Terkait dengan wanprestasi, KHES Pasal 38 menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu :

- 1) Membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan akad;
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda; dan/atau;
- 5) Membayar biaya perkara²⁹

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁹ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan denda atas anggota yang mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran adalah diperbolehkan.

3. Akibat Penundaan Pembayaran Oleh Debitur Mampu

Anggota yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam *murabahah*. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli (bank) dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan Surat Peringatan kepada anggota.
- b. Memberikan Surat Panggilan kepada anggota.
- c. Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan terhadap pemesan yang membuat cek kosong atau pemegang jaminan untuk jumlah hutang itu.
- d. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerusakan financial yang terjadi akibat penundaan.³⁰

4. Tujuan Sanksi *Ta'zir*

- a. Preventif (pencegahan)
- b. Represif (membuat pelaku jera)
- c. Kuratif (*islah*). Membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Dapat mengubah pola hidup yang lebih baik.³¹

³⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Instisute, 1999, hlm.125

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 142

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, *wanperstatie* yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, ingkar janji, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³²

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.³³ Menurut Salim dalam bukunya Hukum Kontrak yang di maksud Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁴

Menurut Subekti seorang debitur yang lalai yang melakukan wanprestasi adalah apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁵

Jadi yang di maksud dengan wanprestasi adalah dimana debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur. Tindakan wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), cet .5, hlm. 578

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: pt Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 241

³⁴ Salim, *Hukum Kontrak:Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 98

³⁵ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*,(Jakarta:PT Intermedia, 2003), cet. 31, hlm.

dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dapat dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁶

Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi tidaklah mudah, maka perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Debitur dapat dikatakan wanprestasi ketika debitur melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjiannya, selain itu ketika debitur tidak memberikan sesuatu yaitu berupa sesuatu yang harus diberikan yang sesuai dengan perjanjian maka hal itu juga merupakan wanprestasi. Dapat juga berupa lalainya debitur karena sudah lewatnya tenggang waktu yang telah di sepakati didalam perjanjian.

2. Faktor – Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri.

³⁶ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26

Unsur kesengajaan timbul dari pihak itu sendiri. Ditinjau dari wujud – wujud wanprestasi, maka faktornya adalah :

- 1) Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatutan), sehingga prestasi itu tidak dilakukan dengan baik.
 - 2) Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kedaluarsa.
 - 3) Mengabaikan perjanjian.
- b. Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang artinya diluar kekuasaan debitur.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. *Overmacht* atau *force majeure* terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya : kebijakan pemerintah, huru hara/demonstrasi, bencana alam dan kecelakaan.³⁷

3. Sanksi Bagi Yang Melakukan Wanprestasi

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur yaitu³⁸ :

- a. Membayar kerugian yang diderita kreditur

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 241-245

³⁸ Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hlm 222-225

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga – bunga.

Yang diartikan dengan biaya – biaya (ongkos –ongkos) yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga – bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya- biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi kerugian dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang atau barang, maka hal itu harus dikembalikan.

c. Peralihan resiko

Peralihan resiko disebutkan dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata, yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Pembayaran ongkos biaya perkara diatur dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perrkara (pasal 181 ayat 1 H.I.R).

C. Denda Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sebelum membahas mengenai denda Murabahah menurut Hukum Ekonomi Syariah perlu diketahui terlebih dahulu pengertian Hukum Ekonomi Syariah, yang sebelumnya diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah secara umum, dan seterusnya mengerucut pada istilah Hukum Ekonomi Syariah.

Kajian ilmu ekonomi secara umum adalah menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi dan konsumsi barang –

barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi umum, akan tetapi dari segi lainnya ia terikat dengan nilai – nilai Islam.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Untuk itulah, dalam dekade belakangan ini diakui adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut pula hukum ekonomi.³⁹ Kata Hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm* yang artinya putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁴⁰

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum ekonomi yaitu merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁴¹ Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat.

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, & Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 5-6.

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm.571

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : sejarah, teori, & konsep*, hlm. 6

Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti akan timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat khususnya di dalam bidang ekonomi.

Sistem Hukum Ekonomi Syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini bisa disebut sistem Hukum Ekonomi Islam.⁴² Produk Hukum Ekonomi Syariah secara kongkret di Indonesia Khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil Ekonomi Syariah. Demikian juga dalam bentuk Undang – Undang, seperti contoh Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum Perundang – Undangan dalam bidang ekonomi syariah.

Selanjutnya Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur tentang diperbolehkannya penerapan denda pada pembiayaan *Murabahah* karena adanya tindakan wanprestasi dari anggota yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda dalam pembiayaan *Murabahah*. Dewan Syariah MUI dalam Fatwanya membolehkan Lembaga Keuangan Syariah mengenakan denda kepada anggota yang dianggap mampu, tetapi tidak membayar kewajibannya terhadap Lembaga Keuangan Syariah,

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan Lembaga Keuangan Syariah. Denda dibuat dengan pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat lebih disiplin terhadap kewajibannya, dan berbentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Anggota.

Apabila anggota tidak mampu membayar kewajibannya karena bangkrut atau benar – benar tidak mampu secara ekonomi (bukan karena lalai), maka pihak Lembaga Keuangan harus menunda penagihan hutang sampai anggota tersebut mampu untuk membayar dan tidak diperkenankan untuk menerapkan denda atau sanksi.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 280:⁴³



Artinya :”Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran,

berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S.

Al – Baqarah : 280)⁴⁴

Untuk mengetahui apakah seorang anggota termasuk mampu atau tidak mampu, dapat dilakukan jika Lembaga Keuangan Syariah dengan Anggota mempunyai hubungan kemitraan. Lembaga Keuangan Syariah dapat mengetahui keadaan anggota yang sebenarnya dengan melakukan interaksi,

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, hlm. 106

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, hlm. 421

melakukan kunjungan silaturahmi, dan menciptakan suasana keterbukaan dengan pihak anggota.

Sedangkan dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan Sanksi bagi pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, yaitu⁴⁵:

- 1) Membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan akad;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Denda; dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa denda dalam pembiayaan *Murabahah* boleh dilakukan pada anggota yang melakukan wanprestasi dan dalam keadaan mampu membayar tetapi menunda – nunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar, bukan diterapkan kepada orang yang memang benar tidak/belum mampu membayar. Besarnya denda ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada waktu awal akad perjanjian ditanda tangani dan dilaksanakan. Dana yang didapatkan melalui pembayaran denda maka dana tersebut diperuntukan sebagai dana sosial. Besarnya denda yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada anggota ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 38, hlm. 26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁴⁶ Penelitian lapangan ini akan dilakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.⁴⁷ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat tentang implementasi denda yang ada pada pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

⁴⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 32

⁴⁷ Juliansyah Nur, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 34-35

Cabang Pekalongan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁸ Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer peneliti yaitu dari sumber asli.⁴⁹ Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber pertama yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak Aziz Sukarsih selaku Dewan Pengawas Syariah, Bapak Eko Waluyo selaku Pimpinan Cabang, Bapak Maryadi Sucipto selaku Kepala Bagian Pembiayaan, dan Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan.⁵⁰ Sumber data yang dimaksud dari

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet 14, hlm. 172

⁴⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), hlm. 103

⁵⁰ *Ibid*, hlm 108

penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari buku – buku yang terkait dengan penelitian penulis diantaranya yaitu : .

1. Buku PPHIMM, *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet.1, Jakarta:Kencana, 2009.
2. Buku Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet.1, Jakarta:Amzah, 2013
3. Buku Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2013
4. Buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2001.
5. Buku Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
6. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara / Interview

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵¹ Dalam melakukan penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan oleh penulis, maka penulis menggunakan interview semi terstruktur untuk mewawancarai pimpinan, karyawan dan anggota

⁵¹ Juliansyah Nur, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, hlm.

dari BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan, dengan demikian penulis dapat lebih bebas untuk mengetahui dan menggali informasi tentang Denda Dalam Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan – catatan data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klient melalui catatan pribadinya.⁵² Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen – dokumen atau catatan dan juga buku – buku yang berkaitan dengan denda dalam pembiayaan *murabahah* ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat

⁵² Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakart: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵³ Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pola berfikir induktif. Dimana data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan yang berangkat dari fakta – fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta – fakta atau peristiwa - peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi – generalisasi yang mempunyai sifat umum⁵⁴, lalu dilaporkan dalam bentuk laporan.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 401

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1 Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional

1. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan merupakan salah satu KSPPS Primer Nasional yang berkantor pusat di Lampung dan beralamat di JL. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah. KSPPS BMT Assyafi'iyah Beerkah Nasional berdiri dipenghujung tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah, pada tahun 1999, KSPPS BMT Assyafi'iyah dikukuhkan sebagai unit usaha otonom dengan badan hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999.

KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sebagai lembaga keuangan mikro Syari'ah memiliki fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. Sebagai *Baitul Tamwil* bergerak mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan mendorong anggota dalam kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. Sebagai *Baitul Maal*, bergerak pada kegiatan – kegiatan pemberdayaan tanpa

orientasi mencari keuntungan sebagai pengemban amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Waqaf.

Seiring dengan berkembangnya KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional yang semakin pesat kini KSPPS Assyafi'iyah Berkah Nasional telah memiliki dua gedung berlantai 2 sebagai kantor pusat yang beralamatkan di JL. Jendral Sudirman No. 09 Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah, Telp. (0725) 48060, dan sudah memiliki 42 kantor cabang dan Baitul Maal yang tersebar di Pulau Sumatra dan Jawa.

- 1) Kantor Cabang Kota Gajah, Jln. Jendral Sudirman Kotagajah Timur, Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah. Telp. (0725) 48060
- 2) Kantor Cabang Gaya Baru, Jln. Raya Bratasena Gaya Baru, Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah. Telp. (0725) 7629145
- 3) Kantor Cabang Pasar Proyek Sidodadi Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah.
- 4) Kantor Cabang Kali Rejo, Jln. Kartini No. 181. Kec. Kali Rejo Lampung Tengah . Telp (0729) 370568
- 5) Kantor Cabang Purbolinggo, Jln. Way Bungur. Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur . Telp. (0828) 7061903
- 6) Kantor Cabang Unit II Jln. Ethanol Unit II Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Telp. (0726) 750883
- 7) Kantor Cabang Way Jepara, Jln. Binter Raya No. 2 Labuhan Ratu II Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur. Telp. (0725) 641464

- 8) Kantor Cabang Penawartama Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang
- 9) Kantor Cabang Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu
- 10) Kantor Cabang. Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah.
- 11) Kantor Cabang Simpang Pematang Kab. Mesuji.
- 12) Kantor Cabang Mulyo Asri, Jln. Pasar Mulyo Asri. Kec. Tulang Bawang Tengah. Kab. Tulang Bawang Barat.
- 13) Kantor Cabang Gading Rejo Kab. Pringsewu
- 14) Kantor Cabang Raman Utara Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur
- 15) Kantor Cabang Jemat Batu Kab. Lampung Timur
- 16) Kantor Cabang Adi Luwih Kab. Pringsewu
- 17) Kantor Cabang Poncowarno Kab. Lampung Tengah
- 18) Kantor Cabang Setia Bakti (SB. 14) Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah
- 19) Kantor Cabang Tri Datu Kab. Lampung Timur
- 20) Kantor Cabang Simpang Sribawono Kab. Lampung Timur
- 21) Kantor Cabang Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat
- 22) Kantor Cabang Sumber Agung Kab. Pringsewu
- 23) Kantor Cabang Suka Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat
- 24) Kantor Cabang Pugung Raharjo Kab. Lampung Timur
- 25) Kantor Cabang Rumbia Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah
- 26) Kantor Cabang Tanjung Jaya Kab. Lampung Tengah

- 27) Kantor Cabang Metro, Kec. Metro Selatan Kota Madya Metro
- 28) Kantor Cabang Pringsewu, Kab. Pringsewu. Telp. (0729) 331447
- 29) Kantor Cabang Margo Mulyo Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat
- 30) Kantor Cabang Penawar Aji Kec. Penawar Aji Kab. Tulang Bawang
- 31) Kantor Cabang Banyumas Kab. Pringsewu
- 32) Kantor Cabang Tanjung Raya, Gedung Ram Kab. Mesuji Lampung
- 33) Kantor Cabang Pekalongan Jl. Jend Sudirman Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur
- 34) Kantor Cabang Sekampung Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur
- 35) Kantor Cabang Tugu Mulyo, Jln. Lintas Sumatera. Pasar Tugu Mulyo Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 36) Kantor Cabang Merak Provinsi Banten
- 37) Kantor Cabang Muara Intan Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang
- 38) Kantor Cabang Gisting Kab. Tanggamus
- 39) Kantor Cabang Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
- 40) Kantor Cabang Karang Anyar Kab. Lampung Selatan
- 41) Kantor Cabang Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat
- 42) Kantor Cabang Nyukang Harjo Kab. Lampung Tengah

Dan memiliki Kantor Baitul Maal, di Jln. Grasela No. 1246 Kota Gajah Lampung Tengah.

Adapun sejarah berdirinya / dibukanya KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan yaitu mengacu pada visi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional “Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah di Lampung yang Kuat, Sehat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami”, dengan visi tersebut akhirnya KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional membuka cabang di Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur tepatnya pada bulan September 2013.⁵⁵

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan Cabang Pekalongan

Dalam menjalankan usahanya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan memiliki visi dan misi, untuk menunjang oprasionalnya sehingga memiliki tujuan dalam menjalankan usahanya dan tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan. Visi dan misi tersebut adalah⁵⁶ :

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat Mandiri dan Islami.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.


⁵⁵ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan* dikutip pada tanggal 7 Juni 2018

⁵⁶ *ibid*

- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan trasparan.
- 5) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

3. Strutur Organisasi

Struktur organisasi KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional cabang PekalonganCabang Pekalongan⁵⁷ :



4. Macam – Macam Produk KSPPS BMT Assafi'iyah Berkah Nasional cabang PekalonganCabang Pekalongan

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan memiliki berbagai macam produk simpanan maupun pembiayaan yang bisa dipilih oleh para anggotanya sesuai dengan kebutuhan yaitu⁵⁸ :

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *ibid*

1. Produk Simpanan

- a. Ceria Utama : simpanan perorangan dengan sistem keuntungan yang dihitung atas saldo rata – rata harian dan diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan saldo rata – rata minimal Rp. 10.000,- pada setiap bulannya.
- b. Ceria Prima : simpanan menggunakan akad “ Wadiah Yad Dhomannah”, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan, dan setoran awal minimal Rp. 10.000,- serta saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.
- c. Ceria Pintar : simpanan untuk persiapan dan keperluan anak sekolah menggunakan akad “Wadiah Yad Dhomanah”, simpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan, pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukuan rekening atas nama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp. 5.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik setiap bulannya.
- d. Ceria Qurban : simpanan untuk persiapan Ibadah Qurban, menggunakan akad “Wadiah Yad Dhomanah”, dengan pembukaan rekening atas nama perseorangan dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000,- simpanan mendapatkan bonus yang menarik.

- e. Ceria Ketupat : produk simpanan Assyafi'iyah, simpanan umum syari'ah yang setoran ada batas waktu tertentu, dengan sistem paket yang berlaku di tahun berjalan menggunakan akad "Wadiah Yad Dhomanah", dan mendapatkan bingkisan lebaran menarik.
- f. Ceria Ihrom : simpanan persiapan untuk ibadah Haji / Umroh, akad simpanan menggunakan "Wadiah Yad Dhomanah", bonus menarik.
- g. Ceria Berkah : simpanan berjangka syari'ah yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syari'ah.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Bagi Hasil

Merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penempatan suku bunga pada bank dan koperasi konvensional.

- 1) Mudah Ceria : akad kerjasama pembiayaan antara BMT selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu kegiatan usaha yang produktif dan syariah.

2) Sama Ceria : merupakan akad kerjasama pembiayaan antara BMT dengan anggota untuk mengelola suatu kegiatan usaha masing – masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati, sedangkan untuk pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan kepada anggota.

b. Pembiayaan Jual Beli

Konsep jual beli mengandung beberapa kebaikan antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terikat dengan sektor real, karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjual belikan. Disamping itu harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad.

1) *Murabahah* Ceria : akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama, BMT akan menwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati.

c. Pembiayaan Jasa

1) Hawalah Ceria : akad pengalihan pihak pertama kepada BMT, anggota meminta kepada BMT agar membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

2) Ihrom Ceria : pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, anggota menggunakan akad ijarah multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

d. Pembiayaan Kebijakan

1) Al-Qardh Ceria : merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali apabila anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial.

B. Implementasi Praktek Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan

Pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan sebagaimana keterangan dari Bapak Eko Waluyo, selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan adalah dengan melalui 2 cara yaitu : *Pertama*, Marketing mencari anggota untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabag Pekalongan. *Kedua*, anggota/calon anggota datang ke BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah*.

Untuk dapat mengajukan pembiayaan *murabahah* tersebut maka anggota/calon anggota harus memenuhi prosedur pembiayaan *murabahah* yang sudah ditentukan oleh pihak BMT adalah sebagai berikut :

1. Anggota/calon anggota mengajukan permohonan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan.
2. Mengisi blangko permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan kepada kepala marketing untuk diproses.
3. Pihak BMT mensurvey dan menganalisa anggota yang akan dibiayai.
4. Setelah disetujui maka BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan menggunakan akad wakalah untuk mewakili pembelian barang yang dibutuhkan anggota/calon anggotanya.⁵⁹

Melihat BMT mewakalahkan pembelian barang kepada anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* hal tidak dibenarkan dalam aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000. Karena dalam prakteknya BMT harus mengikuti apa yang sudah tertuang dalam aturan yang berlaku. Dimana barang yang diperjual belikan dalam pembiayaan *murabahah* harus menjadi milik BMT terlebih dahulu baru dari BMT menjualnya kepada anggota yang membutuhkan. Sehingga implementasi dari akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan sesuai dan sah menurut hukum yang berlaku.

Selain melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan diatas, secara konseptual anggota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan harus melengkapi

⁵⁹ Eko Waluyo, *Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018

syarat – syarat permohonan pembiayaan *murabahah*. Hal ini wajib dipenuhi bagi anggota dan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut⁶⁰ :

1. Menjadi anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
2. Simpanan pokok/calon anggota
3. Pas foto 3x4 suami-istri 2 lembar
4. Fotocopy KTP suami-istri 1 lembar
5. Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
6. Fotocopy Buku Nikah
7. Fotocopy agunan : BPKB Motor/Mobil, Sertipikat dan PBB.
8. Mengisi blangko permohonan pembiayaan dimasukan dalam map
9. Bersedia disurvei.

Setelah melengkapi semua persyaratan pembiayaan *murabahah* pihak BMT mensurvei anggota yang bersangkutan untuk mengetahui apakah anggota/calon anggota yang melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* itu layak dibiayai atau tidak, melihat darimana saja sumber – sumber pengembalian dana, kegunaan dana digunakan untuk membeli apa, jenis, harga dan teknis pembeliannya itu seperti apa.

Lalu setelah proses survei selesai dilakukan oleh pihak BMT berkas pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut di register oleh pihak BMT, proses register memakan waktu sekitar 2-4 hari. Setelah proses register selesai BMT melakukan penjadwalan kembali dengan anggota untuk melakukan akad

⁶⁰ Maryadi Sucipto, *Kepala Bagian pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018

pembiayaan *murabahah* yang diajukan anggota kepada BMT. Dimana akad tersebut biasanya dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung oleh anggota dan pihak BMT.

Berikut adalah isi akad pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyh Berkah Nasional Cabang Pekalongan⁶¹:

Pasal 1

Definisi

- 1 **“Murabahah”** adalah akad jual-beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.
- 2 **“Pembiayaan”** adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan, serta *nisbah* yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3 **“Syariah”** adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah *Mahdah* dan ibadah *Muamalah*.
- 4 **“Dokumen Agunan”** adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.
- 5 **“Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal “** adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam *Pasal 2* Perjanjian ini.
- 6 **“Hari Kerja Pihak Pertama “** adalah hari kerja Pihak Pertama Indonesia.
- 7 **“Pendapatan “** adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Pihak Kedua dengan menggunakan modal yang disediakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini.
- 8 **“Keuntungan “** adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 *Pasal 1* Perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
- 9 **“Pembukuan Pembiayaan“** adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan

⁶¹ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan 2018*

bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

- 10 **“Cidera Janji “** adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pasal 2

Pembiayaan dan Jangka Waktu Pembiayaan

1. *Mabi’ (Obyek jual-beli) Murabahah* :
2. *Tsaman (Harga) Pokok* :
3. *Down Payment (DP)* :
4. *Ribh (margin/keuntungan)* :
5. *Biaya-biaya (Notaris, asuransi, angkut, dll)* :
6. *Tsaman (Harga) Jual* :
7. *Cara pembayaran* :
8. *Angsuran Pokok per Bulan* :
9. *Angsuran Margin per Bulan* :
10. *Total Angsuran per Bulan* :
11. *Jatuh Tempo Angsuran* :
12. *Jangka waktu Pembiayaan* :
13. *Jatuh tempo pembiayaan* :

Pasal 3

Realisasi Jual – Beli

Dengan tetap memperhatikan dan metaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual – beli *Murabahah* yang ditetapkan oleh yang berwenang, Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

1. Telah menyerahkan kepada Pihak pertama surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini;
2. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini;
3. Telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan dan perjanjian lainnya yang dipersyaratkan;
4. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh Pihak Kedua

kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda bukti Penerimaannya kepada Pihak Kedua.

Pasal 4

Penyerahan Barang

Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara Pihak Pertama dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan Pihak Pertama penyerahan barang akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada Pihak Kedua yaitu pada tanggal bulan tahun

Pasal 5

Pembayaran

1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara angsur dengan jatuh tempo tanggal tiap bulannya.
2. Setiap pembayaran kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau ditempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
3. Dalam hal Pihak Kedua terlambat melaksanakan pembayaran sebagaimana Pasal 2 akad yang telah disepakati, maka Pihak Kedua sepakat untuk dikenakan denda (*Ta'zir*) sebesar Rp (.....) per hari dan akan diperhitungkan sebagai satu kesatuan kewajiban Pihak Kedua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
4. Dalam hal Pihak Kedua membayar atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak pertama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 6

Biaya, Potongan Dan Pajak

1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatangani perjanjian ini, dan Pihak Kedua menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal salah satu pihak cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang dirugikan perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka kedua belah Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat

- Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang boleh dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran kembali/ pelunasan Pihak Kedua sehubungan dengan perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama.

Pasal 7

Agunan

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa :

1. BPKB Motor/Mobil, Sertipikat, dll
2. Seluruh agunan sebelumnya dan agunan yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau agunan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
3. Agunan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.

Pasal 8

Pernyataan Pihak Kedua

Pihak Kedua dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada Pihak Pertama, bahwa :

1. Pihak Kedua adalah Perorangan/badan usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Kedua tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat dimuka atau diluar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak

lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha Pihak Kedua;

3. Pihak Kedua memiliki semua perjanjian yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh pihak kedua adalah sah dan berwenang, sehat wal afiat jasmani rohani serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga;
5. Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Pihak Kedua mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9

Cidera Janji

Menyimpang dari ketentuan perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Pihak Kedua dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan lunas seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini ;
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 8 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang disepakati di perjanjian ini ;
3. Sebahagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh pengadilan dan/atau pihak yang berwajib;

Pasal 10

Pelanggaran

Pihak kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian ini bila terbukti Pihak Kedua melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak Pertama di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ;
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh Pihak Pertama;
4. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain;
6. Menolak dan/atau menghalang-halangi Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian ini.

Pasal 11

Pengawasan Dan Pemeriksaan

Pihak Pertama atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, dan pengadilan agama.
2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Kota/Kabupaten

Pasal 13

Domisili Dan Pemberitahuan

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.
2. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib

- memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat kedua belah pihak, maka surat-surat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 14

Ketentuan Lain-Lain

1. Pengalihan oleh Pihak Pertama

Pihak Pertama tanpa perlu persetujuan Pihak Kedua, berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada Pihak Kedua, dan untuk tujuan tersebut diatas Pihak Pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang Pihak Kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain, tanpa harus membebankan biaya kepada Pihak Kedua sehubungan dengan transaksi tersebut.

2. Pengalihan Oleh Pihak Kedua.

Pihak Kedua harus memberitahukan dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari Pihak Pertama untuk mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan setiap usaha pengalihan atau pengoperan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Akibat Pengalihan

4. Setelah dilakukannya pengalihan atau pengoperan hak dan kewajiban oleh Pihak Pertama, penerimaan pengalihan berhak atas manfaat dari ketentuan di dalam perjanjian ini termasuk manfaat menerima ganti kerugian, penggantian ongkos dan pajak, hak pembagian atas pembayaran sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam perjanjian.

Pasal 15

Penutup

1. Sebelum Surat Perjanjian ini di tandatangani oleh Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak Kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah BMT menandatangani Surat Perjanjian ini.

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak sah, atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
5. Seluruh Akad sebelumnya dan Akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.
6. Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan Syari'ah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.
7. Dalam hal akad *murabahah* disertai akad *Wakalah* maka akad *Murabahah* ini berlaku secara efektif (*Nafadz*) pada saat wakil telah melakukan seluruh kewajibannya sesuai dengan substansi yang diwakalahkan;

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. Dan Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, demi kepentingan para pihak bersama.

Setelah data – data pengajuan, hasil survei dan akad selesai dilakukan dan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang pekalongan menyatakan anggota tersebut berhak dibiayai maka pencairan dana dilakukan langsung di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dengan jumlah pinjaman sebesar 0-5 juta rupiah. setelah anggota menerima dana yang dibutuhkan, pihak BMT Assyafi'iyah

Berkah Nasional cabang Pekalongan menggunakan akad wakalah untuk mempermudah anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya.

Selanjutnya jika terjadi wanprestasi / keterlambatan dalam pengembalian dana yang diberikan BMT kepada anggotanya, maka pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan akan melakukan beberapa tindakan yaitu : *Pertama*, menghubungi anggota sebanyak 2x via telepon untuk mengingatkan jadwal pembayaran sudah lewat jatuh tempo dan anggota diminta untuk segera melakukan pembayaran, setelah 2x via telepon anggota belum juga membayar, maka pihak BMT datang langsung kerumah anggota dan menganalisa apa faktor penyebab terjadinya anggota melakukan wanprestasi atau keterlambatan dalam melakukan pembayaran, anggota melakukan perjanjian ulang yang menyatakan kesanggupan anggota untuk membayar. Selain itu untuk menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi pihak BMT memberlakukan beberapa kebijakan yaitu⁶²:

1. Denda

Denda di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan diterapkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan Anggota pada saat melakukan akad perjanjian yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan. Tindakan ini dilakukan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dengan

⁶² Maryadi Sucipto, *Kepala Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018

melihat faktor –faktor penyebab dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya. Denda ini diberlakukan bagi nasabah yang dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan produk yang ditetapkan denda adalah *murabahah* dan *hiwalah*.⁶³

Denda di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan diterapkan pada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi, namun masih melihat faktor – faktor dari setiap anggota yang melakukan wanprestasi apakah ia benar – benar tidak mampu membayar tau mampu membayar namun menunda – nunda pembayaran, untuk kategori anggota yang dikenakan denda ada 3 yaitu anggota yang dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Namun untuk pembayaran denda sendiri pihak BMT tidak terlalu mengharapkannya karena ketika anggota yang melakukan wanprestasi sudah bisa membayar pokok dari angsuran yang belum dibayarkan itu sudah merupakan hal yang baik bagi BMT, tapi untuk nasabah yang memang mampu namun menunda – nunda pembayaran pihak BMT akan tetap menagih denda yang dijanjikan anggota kepada BMT, dan dana tersebut akan dimasukkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BMT.⁶⁴

Denda diberlakukan bagi seluruh anggota yang melakukan wanprestasi, yang tergolong dalam 3 kategori yaitu kurang lancar,

⁶³ Aziz Sukarsih, *Dewan Pengawas Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018.

⁶⁴ Eko Waluyo, *Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 juni 2018.

diragukan, dan macet. Biasanya denda dibayarkan langsung ke BMT oleh anggota yang melakukan wanprestasi sekaligus membayar angsuran yang menunggak, namun ada juga yang dibayarkan saat petugas BMT berkeliling melakukan penagihan pembayaran. Untuk pengenaan denda sendiri pihak BMT melihat faktor – faktor penyebab anggota melakukan tindakan wanprestasi jika faktor penyebabnya benar – benar karena bangkrut atau yang dibenarkan oleh hukum maka denda terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dihilangkan atas dasar kemanusiaan. Dan dana denda tersebut biasanya di masukan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BMT. ⁶⁵

Dari ketiga pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda pada anggota yang melakukan tindakan wanprestasi diterapkan bagi seluruh anggota yang melakukan tindakan wanprestasi dengan melihat faktor penyebab anggota melakukan tindakan wanprestasi tersebut dan diterapkan berdasarkan asas kemanusiaan. Dimana dana perolehan yang berasal dari denda di pergunakan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan BMT.

2. Penjadwalan kembali (*Resceduling*)

Penjadwalan kembali dilakukan ketika setelah pihak BMT mensurvey anggotanya dan benar – benar belum mampu membayar dikarenakan kondisi pasar yng tidak stabil, usahanya bangkrut, atau faktor lain yang mengakibatkan anggota melakukan wanprestasi.

⁶⁵ Maryadi Sucipto, *Kepala Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018

3. Penyerahan barang jaminan oleh anggota ke BMT

Penyerahan barang jaminan oleh anggota kepada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan ini merupakan alternatif yang teburuk atau terakhir oleh anggota yang melakukan wanprestasi. Barang jaminan baru diserahkan karena yang menjadi jaminan di BMT hanyalah berupa dokumen dari barang jaminan yang digunakan anggota pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Tindakan ini dilakukan oleh anggota atas kesadarannya sendiri ketika anggota benar – benar tidak bisa membayar pembiayaan yang diberikan BMT, dan sudah tertuang pada akad perjanjian ketika anggota melakukan pembiayaan *murabahah*. Barang jaminan yang diserahkan anggota kepada BMT pada hakikatnya bukan merupakan alat bayar, namun barang jaminan itu akan di jual dan hasil penjualan barang jaminan itu akan digunakan untuk melunasi tanggungan yang belum dibayarkan dan jika masih ada sisa maka akan di kembalikan oleh anggota.

Selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai denda yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan terhadap anggota yang melakukan tindakan wanprestasi yaitu terlambat dalam membayar angsuran atas pembiayaan *murabahah* yang dilakukan. Denda ini diberitahukan pihak BMT kepada anggota yang melakukan wanprestasi melalui somasi atau peringatan baik itu tertulis maupun secara langsung.

Praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan merupakan suatu kewajiban dimana anggota harus membayar denda ketika melakukan tindakan wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* atau terlambat membayar angsuran. Konsep denda yang diterapkan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan adalah ketika pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dimana anggota lalai, atau sengaja menunda – nunda pembayaran meskipun sebenarnya mampu untuk membayar.⁶⁶

Adapun aturan – aturan denda akibat wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan adalah apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran perbulan, maka dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan anggota pada saat melakukan akad perjanjian yang besarnya 0,1% s/d 1% dari margin yang diperoleh dari hasil pembiayaan yang dilakukan dikalikan jumlah hari keterlambatan. Misalnya si A melakukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 2.000.000,- dengan margin sebesar Rp. 200.000,- dan dibayar secara angsur selama 12 bulan, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 183.000,-/bln, apabila anggota melakukan tindakan wanprestasi maka anggota akan mendapatkan denda sebesar 0.8% perhari dari jumlah angsuran perbulan yaitu sebesar Rp. 1.464,- perhari, maka jika anggota melakukan tindakan wanperstasi selama 7 hari dari tanggal jatuh tempo maka anggota harus membayar

⁶⁶ Aziz Sukarsih, *Dewan Pengawas Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018.

angsuran berikut denda yang di bayarkan yaitu berupa angsuran pokok sebesar Rp. 183.000,- ditambah denda sebesar Rp. 1.464,- dikali 7 hari keterlambatan yaitu Rp. 10.248,- maka yang dibayarkan anggota sebesar Rp. 183.000,- ditambah Rp. 10.248,- sama dengan Rp. 193.248,-. Namun pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan tidak serta merta mengalikan besaran margin denda dengan jumlah hari keterlambatan. Tetapi, pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan juga menggunakan rasa kemanusiaan dan akan mengurangi jumlah denda yang dibayarkan anggota bahkan tidak mengenakan denda tersebut dengan melihat kondisi dari para anggota yang melakukan wanprestasi.⁶⁷

Dasar hukum penerapan denda di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan adalah disamakan dengan kewajiban menepati janji. Akad yang menjadi landasan hukum adalah sejenis nadzar yang dibuat oleh anggota itu sendiri ketika melakukan akad perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh pihak BMT.⁶⁸

Dalam praktek pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan terdapat 68 atau 20% anggotanya yang melakukan wanprestasi yaitu terlambat membayar angsuran kepada pihak BMT dari 268 anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*. Dan dari 68 atau 20% anggotanya yang melakukan tindakan wanprestasi

⁶⁷ Maryadi Sucipto, *Kepala Bagian Pembiayaan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018

⁶⁸ Aziz Sukarsih, *Dewan Pengawas Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018.

yaitu terlambat membayar angsuran kepada pihak BMT hanya 10 atau 3,8% anggota saja yang bersedia membayar denda kepada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan. Hal itu terjadi karena pihak BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dalam menerapkan denda tidak serta merta menarik seluruh denda dari anggota sesuai dengan hari keterlambatan, tetapi lebih sering BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan memberikan keringanan bahkan tidak menarik denda berdasarkan kondisi atau faktor – faktor penyebab dari anggotanya yang melakukan wanprestasi.⁶⁹

Berikut ini adalah hasil wawancara terhadap 3 dari 10 anggota yang membayar denda akibat wanprestasi yang dilakukannya, adalah sebagai berikut :

Saudari Diah Kumala Sari, alamat di Sidodadi, melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan, untuk membeli alat pendingin air minum di toko sembako yang ia punya, ia mendapatkan sanksi denda karena melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan saat membayar angsuran selama kurang lebih 4 bulan, dengan alasan uang angsuran digunakan untuk keperluan lain. Saat itu denda yang dibayarkan sebesar Rp. 114,000,-. Atas wanprestasi yang dilakukannya itu saudari Diah Kumala Sari mengetahui sanksi berupa denda yang harus dibayarkannya kerana sudah tertuang dalam akad perjanjian yang pada awal pengajuan pembiayaan *murabahah*

⁶⁹ Dokumentasi *BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan* 2018.

ia setuju dan ia tandatangani, namun untuk kegunaan dana denda yang ia bayarkan kepada pihak BMT ia tidak mengetahui dana itu digunakan untuk apa. Menurut ia sanksi denda yang di berlakukan di BMT Assyafi'iyah cabang Pekalongan ini merupakan hal yang wajar karena merupakan tanggungjawab bagi anggota yang melakukan wanprestasi.⁷⁰

Saudara Riko Hermawan, alamat di Pekalongan melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan untuk membeli bahan – bahan bangunan. Ia mendapatkan sanksi denda karena melakukan wanprestasi keterlambatan membayar angsuran selama kurang lebih selama 4 bulan, dengan alasan masih banyak keperluan lain selain membayar angsuran di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan. Denda yang ia bayarkan yaitu sebesar Rp. 160,000,-. Atas wanprestasi yang ia lakukan saudara Riko kurang paham dengan sanksi berupa denda yang ia berikan kepada pihak BMT, namun kegunaan denda yang ia bayarkan ia tidak mengetahuinya dan tidak ingin tahu, dan menurut ia sanksi denda yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sama saja dengan lembaga keuangan lain baik Bank - Bank besar maupun BMT yang mau ataupun tidak mau ketika melakukan wanprestasi harus membayar denda.⁷¹

⁷⁰ Diah Kumala Sari, *Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018.

⁷¹ Riko Hermawan, *Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada 7 Juni 2018

Saudari Sarjiah, alamat di Gantiwarno, melakukan pembiayaan murabahan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan untuk membeli alat – alat usaha, Ia mendapatkan sanksi denda karena melakukan wanprestasi keterlambatan membayar angsuran selama kurang lebih 3 bulan, dengan alasan usaha tidak lancar sehingga keuntungan tidak kembali secara penuh, Denda yang ia bayarkan yaitu sebesar Rp. 75.000,-. Atas wanprestasi yang ia lakukan saudari Sarjiah mengetahui sanksi berupa denda yang ia berikan kepada pihak BMT, namun kegunaan denda yang ia bayarkan ia tidak mengetahuinya. Dan menurut ia sanksi denda yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan bisa dimaklumi karena itu kelalaian dari anggota.⁷²

Dari hasil wawancara terhadap anggota yang melakukan wanprestasi dan membayarkan denda BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan terdapat beragam alasan yang digunakan sebagai dasar anggota melakukan tindakan wanprestasi, dan dari beragam alasan tersebut dan melalui berbagai prosedur yang diterapkan BMT bagi anggota yang melakukan wanprestasi maka BMT tetap menarik dan menerima denda yang dibayarkan Anggota yang melakukan wanprestasi sesuai dengan hari keterlambatan dan kondisi dari Anggotanya.

Tujuan dari BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan melakukan adanya praktek denda adalah agar anggota lebih

⁷² Sarjiah, *Anggota BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada 7 Juni 2018

disiplin dan adanya efek jera serta sikap kehati – hatian pihak BMT terhadap para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi.⁷³

C. Analisis Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan

Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan denda menjadi sangatlah penting. Hal ini diperkuat dengan adanya aturan – aturan yang mendukung penerapan sanksi denda akibat adanya ingkar janji dalam pembiayaan baik itu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan konsep Hukum Ekonomi Syariah, pemberlakuan denda yang dilakukan BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan kepada anggotanya yang melakukan wanprestasi adalah boleh dilakukan. Sesuai penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang diperbolehkannya menerapkan sanksi atas pihak yang melakukan ingkar janji yaitu pasal 38, yang berbunyi:

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda; dan / atau
- e. Membayar biaya perkara.⁷⁴

Sedangkan ketentuannya telah dijelaskan dalam pasal 36 tentang ingkar janji dan sanksinya, yaitu :

⁷³ Azizi Sukarsih, *Dewan Pengawas Syariah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan*, pada tanggal 7 Juni 2018.

⁷⁴ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 26

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁵

Berkaitan dengan pembahasan ini, seorang dikatakan ingkar janji adalah seorang melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Seseorang yang melakukan ingkar janji di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dibuktikan dengan menunjukkan sebuah akta perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* tentang lewatnya masa pembiayaan dan tentang besaran denda yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT. Penjelasan tersebut sesuai dengan isi pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berbunyi :

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷⁶

Selanjutnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17 tahun 2000 tentang diperbolehkannya Lembaga Keuangan Syariah menetapkan denda bagi anggota yang sengaja menunda – nunda pembayaran padahal mampu untuk membayar, berbunyi :

**SANKSI NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA –NUNDA PEMBAYARAN
Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000**

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada anggota yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja;
- 2) Masabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi;
- 3) Anggota mampu yang menunda – nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi;
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya;
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.⁷⁷

Berdasarkan isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional diatas BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dalam menerapkan sanksi berupa denda terhadap anggota yang melakukan wanprestasi adalah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena denda tersebut hanya diberikan kepada anggota yang terlambat membayar angsuran karena sengaja, bukan kepada anggota yang tidak mampu karena bangkrut dalam usahanya atau musibah. Bahkan pihak BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan selalu memberikan keringanan kepada para aggotanya yang melakukan wanprestasi yaitu anggota hanya membayar pokok hutangnya saja yang di tagih dan tidak menarik margin pembiayaan ketika kondisi anggota tersebut memang tidak mamapu utnuk membayar.

Tujuan BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan menerapkan denda bagi anggota yang melakukan wanprestasi dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya menimbulkan efek jera dan tidak

⁷⁷ *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran,(Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 120-124

mengulangi tindakan wanprestasi lagi. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 poin keempat yang berbunyi “Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”.

Dana yang didapatkan oleh pihak BMT Assayafi’iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dari anggota yang melakukan wanprestasi digunakan sebagai dana sosial yang dipergunakan untuk sumbangan acara desa, acara – acara sosial,dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 tahun 2000 yang berbunyi “Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi praktek denda terhadap wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dikarenakan pihak BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan dalam mengenakan denda diterapkan hanya pada anggota yang mampu namun menunda – nunda pembayaran dan untuk anggota yang benar – benar tidak mampu membayar denda akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan tidak memungutnya atas dasar kemanusiaan. Selain itu denda yang dibayarkan di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan digunakan sebagai dana sosial yang digunakan untuk membatu kegiatan – kegiatan sosial dan mensejahterakan masyarakat, bukan sebagai penghasilan BMT. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 17 tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda – nunda Pembayaran. Maka denda terhadap wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan agar lebih teliti dalam menganalisis dan memberikan pembiayaan murabahah kepada anggotanya, lebih tegas dalam menerapkan denda bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda – nunda pembayaran karena hal itu dapat merugikan para anggota yang lain dan juga BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sendiri, dan untuk kegunaan dari dana denda yang dibayarkan Anggota kepada pihak BMT agar lebih di perjelas lagi kepada para anggota yang akan melakukan pembiayaan murabahah agar tidak menimbulkan fitnah.
2. Bagi anggota, harus lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan prestasinya terhadap BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan bisa terus saling bekerja sama dalam mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Evi Normah Wati, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di KJKS Masalah Ummat Semarang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43, Skripsi*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negri Semarang, 2010.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : sejarah, teori, & konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hani Taslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta, Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Suka Yogyakarta , 2008.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Magram oleh Abu Firly Bassam Taqiy*, Jakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Juliansyah Nur, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet 1, 2001.
- Mustofa Hasan & Beenii Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, cet.1, 2013.
- Nindiyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, cet. 1, 2003
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, Cet 1, 2013.
- Nur Syamsudin Buchori, *Koprasi Syariah Teori & Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media, cet.1, 2012.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, cet.1, 2009.
- Salim, *Hukum Kontrak :Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet .5, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet 14, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1 Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet 1, 2013.
- Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke4, 2007.
- Yetty Nur Indah Sari, *Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam; Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia, Skripsi*, Fakultas

Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zubairi Hasan, *Undang – Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam
dan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.

OUTLINE

**JUDUL : Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di
BMT BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Peneliti
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Denda
 - 5. Denda Dalam Persepektif Perundang – Undangan
 - 6. Denda Dalam Persepektif Fiqh Islam
 - 7. Akibat Penundaan Pembayaran Oleh Debitur Mampu
 - 8. Tujuan Sanksi Ta'zir (Denda)
- B. Ta'zir (Denda) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
- C. Wanprestasi
 - 4. Pengertian Wanprestasi
 - 5. Faktor – Faktor Terjadinya Wanprestasi
- D. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis Dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BMT Familier Kotagajah
- B. Implementasi Praktek Denda di BMT Familier Kotagajah
- C. Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Familier Kotagajah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar pustaka

Lampiran – lampiran

Daftar Riwayat Hidup


Metro, Mei 2018
Mahasiswa Ybs,



Yulia Safitri Yani
Npm : 14125169

Mengetahui

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph. D
NIP : 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H
NIP : 19740904 200003 2 002

**DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ASSYAFI'YAH
BERKAH NASIONAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Wawancara Kepada Dewan Pengawas Syariah

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan murabahah yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
2. Apa jenis akad yang digunakan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan anggota saat melakukan pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana implementasi denda pada pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
4. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut digunakan untuk apa?
5. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pengenaan denda bagi nasabah yang melakukan wanprestasi?

B. Wawancara kepada Kepala Cabang

1. Apa saja jenis pembiayaan yang paling dominan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan Para Anggotanya ?
2. Bagaimana prosedur dalam melakukan akad pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan para anggotanya?
3. Apakah ketentuan denda bagi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi tertuang dalam akad?

4. Apa saja jenis akad yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan anggota?
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi?
6. Bagaimana implementasi dari denda yang diperuntukan bagi anggota yang melakukan wanprestasi?
7. Berapa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yang melakukan wanprestasi dan mendapatkan sanksi denda?
8. Apakah dasar hukum denda yang digunakan sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
9. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut digunakan untuk apa?

C. Wawancara kepada Kabag Pembiayaan

1. Apa saja jenis pembiayaan yang paling dominan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan Para Anggotanya ?
2. Bagaimana prosedur dalam melakukan akad pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan para anggotanya?
3. Apakah ketentuan denda bagi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi tertuang dalam akad?
4. Apa saja jenis akad yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan anggota?

5. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi?
6. Bagaimana implementasi dari denda yang diperuntukan bagi anggota yang melakukan wanprestasi?
7. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut digunakan untuk apa?

D. Wawancara Anggota

1. Apakah yang melatarbelakangi untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
2. Apakah anda saat melakukan akad itu mengerti maksud dari isi akad yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional ?
3. Apa pendapat anda tentang denda yang diberlakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional saat anggota melakukan tindakan wanprestasi ?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dalam menghadapi para anggota yang melakukan tindakan wanprestasi?
5. Bagaimana implementasi dari denda yang diperuntukan bagi anggota yang melakukan wanprestasi?
6. Dana perolehan denda dari anggota yang melakukan wanprestasi tersebut digunakan untuk apa?
7. Apakah anda sebagai anggota pernah melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan murabahah yang anda lakukan dan di kenai sanksi berupa denda ?
8. Berapa jumlah denda yang pernah anda bayarkan?

9. Apa yang menjadi dasar hukum penetapan denda tersebut?

E. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
2. Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
3. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional
4. Produk – produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

Metro, Juni 2018

Mahasiswa Ybs,




Yulia Safitri Yani

Npm : 14125169

Mengetahui

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph. D

NIP : 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, S.H, M.A, M.H

NIP : 19740904 200003 2 002



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**SANKSI ATAS NASABAH MAMPU
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
 - b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
 - c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam;
 - d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syariah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar,

Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لَيْتَ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

6. Kaidah tiqah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban bera) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabiul Awwal 1421 II./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 II./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN
- Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852 ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867 ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pasal 1

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Bagir Manan
BAGIR MANAN





RIWAYAT HIDUP



Yulia Safitri Yani, lahir di Desa Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, pada 07 Juli 1997. Anak ketujuh dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Suhartinem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 02 Poncowati dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi IAIN Metro Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada Semester 1 TA. 2014/2015.